BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR : 821.23/2057/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR SETINGKAT JABATAN STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

Membaca : Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800/28/VII/BKD/2020 tanggal 20 Juli 2020 hal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Inspektur Daerah dan Inspektur Daerah Pembantu Kab. Wajo.

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator, dipandang cakap dan telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 43) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 101 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 101);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 104 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 151 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 151);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
2. Surat Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor : 821.2/023/TPK tanggal 22 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   Up. Deputi Bidang informasi Kepegawaian, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Wajo, di Sengkang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
6. Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR : 821.23/2057/TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JULI 2020

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
SETINGKAT JABATAN STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

NO.	N A M A	N I P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		JABATAN / ESELON		REKOMENDASI GUBERNUR/ TIM PENILAI KINERJA		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET.
					L A M A	ESELON	B A R U	ESELON	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
1	Drs. SONI PAISAL, M.Si.	19671231 198903 1 067	Jakarta, 31-12-1967	Pembina, IV/a	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	III.a	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah	III.a	800/28/VII/BKD/2020	20-07-2020	Diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-
2	H. ALIAS, S.Sos., S.H., M.H.	19691231 199003 1 026	Ugi, 31-12-1969	Pembina, IV/a	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah	III.a	800/28/VII/BKD/2020	20-07-2020	Diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-
3	ANDI DARWAN, S.H., M.Si.	19630202 199403 1 009	Sengkang, 02-02-1963	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	III.b	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	III.a	821.2/023/TPK	22-07-2020	Diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-
4	MURIYANTI ARIEF, S.Sos.	19851013 200502 2 003	Sengkang, 13-10-1985	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	III.b	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	III.b	821.2/023/TPK	22-07-2020	Diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-
5	SRI IRMA YANTI, S.STP., M.Si.	19810511 200112 2 001	Ujung Pandang, 11-05-1981	Penata Tingkat I, III/d	Analis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	III.b	821.2/023/TPK	22-07-2020	Diberikan tunjangan jabatan Administrator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD